

PERKAWINAN BEDA AGAMA PASCA SEMA NOMOR 2 TAHUN 2023: Sebuah Tinjauan Filsafat Hukum Islam

Ida Rif'atus Sa'adah¹, Misbahul Huda ²

^{1,2} STAI Al-Hikmah 2 Brebes

¹tabassamlihayah@gmail.com

²misbahhhuda91@gmail.com.

Abstract

The latest interfaith marriage regulation is SEMA Number 2 of 2023. This article is a philosophical reflection on the problem of the latest interfaith marriage regulation in Indonesia. Moreover, it highlights the dynamics of interfaith marriage regulations in Indonesia, before and after the emergence of SEMA Number 2 of 2023, as well as the philosophical basis. The research includes descriptive normative literature research with a statutory approach. Primary data sources include every legal regulation, official minutes, court decisions and official state documents related to interfaith marriages. Meanwhile secondary data sources include books and journal articles related to the research object. The results of the research show that the regulations for interfaith marriages before the enactment of SEMA Number 2 of 2023 are *Regeling Op Gemengde Huwelijkse Staatblad* 1898 Number 158, Article 2 paragraph (1) and Article 8 letter (f) of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, Article 4, Article 40 and Article 44 KHI, Jurisprudence MA/1400/Pdt/1986 and Law Number 23 of 2006 concerning ADMINDUK. After the implementation of SEMA Number 2 of 2023, interfaith marriages in Indonesia are expressly rejected and have no legal force. In Islamic legal philosophy, SEMA is in accordance with legal law because it contributes positively to social stability and resilience by closing opportunities for ideological conflict within the family sphere. For theocentric groups (especially Muslims), SEMA is considered progress because religion is positioned as a non-derogable right. SEMA is also in line with the principle of particular Human Rights (HAM), where individual freedom is limited by applicable juridical and moral rules, as regulated in Article 28 J paragraph (2) of the 1945 Constitution.

Keywords: Regulations, Interfaith Marriage, Legal Philosophy, SEMA

Abstrak

Regulasi nikah beda agama mutakhir adalah SEMA Nomor 2 Tahun 2023. Tulisan ini merupakan refleksi filosofis problem regulasi nikah beda agama terbaru di Indonesia. Terlebih menyoroti bagaimana dinamika regulasi nikah beda agama di Indonesia, sebelum dan setelah munculnya SEMA Nomor 2 Tahun 2023, serta bagaimana landasan filosofisnya. Penelitian termasuk penelitian pustaka yang bersifat normatif deskriptif dengan pendekatan undang-undang. Sumber data primer mencakup setiap regulasi perundangan, risalah resmi, putusan pengadilan dan dokumen resmi negara yang terkait nikah beda agama. Sementara sumber data sekunder mencakup buku dan artikel jurnal yang terkait objek penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi nikah beda agama sebelum berlakunya SEMA Nomor 2 Tahun 2023 adalah *Regeling Op Gemengde Huwlijken Staatblad* 1898 Nomor 158, Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 huruf (f) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 4, Pasal 40 dan Pasal 44 KHI, Yurisprudensi MA/1400/Pdt/1986 dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang ADMINDUK. Pasca diberlakukannya SEMA Nomor 2 Tahun 2023, nikah beda agama di Indonesia secara tegas ditolak dan tidak memiliki kekuatan hukum. Dalam filsafat hukum islam, SEMA ini telah sesuai dengan *illat* hukum karena berkontribusi positif terhadap stabilitas dan ketahanan sosial dengan menutup peluang konflik ideologi sejak dalam lingkup keluarga. Bagi kelompok teosentris (khususnya muslim), SEMA ini dianggap kemajuan karena agama diposisikan sebagai hak yang tidak dapat dikurangi (*non-derogable rights*). SEMA ini juga sejalan dengan prinsip Hak Asasi Manusia (HAM) partikular, di mana kebebasan individu dibatasi oleh aturan yuridis dan moral yang berlaku, sebagaimana diatur dalam Pasal 28 J ayat (2) UUD 1945.

Kata Kunci: Regulasi, Nikah Beda Agama, Filsafat Hukum, SEMA.

Article History

Received: 11-09-2024 | Revised: 01-12-2024 | Accepted: 10-12-2024



Copyright © 2024 by Author(s)
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

PENDAHULUAN

Regulasi nikah beda agama telah menjadi polemik yang panjang dan kompleks. Sebelum terbitnya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023, praktik perkawinan beda agama kerap kali dilakukan karena belum adanya larangan yang tegas dari pihak pengadilan maupun undang-undang. Akan tetapi pada tahun 2023, Mahkamah Agung

Republik Indonesia (MA) menerbitkan SEMA Nomor 2 Tahun 2023. SEMA tersebut secara tegas melarang hakim pengadilan untuk mengabulkan permohonan pengesahan perkawinan beda agama.

Terdapat dua poin ketentuan dalam SEMA tersebut mengenai nikah beda agama, bahwa perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 huruf f Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Serta pengadilan tidak boleh mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan antar umat yang berbeda agama dan kepercayaan¹.

Sejak disahkannya UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, muncul konflik antara ketentuan yang mengatur pencatatan pernikahan dan UU Perkawinan yang tidak mengakui pernikahan beda agama. Hal ini menciptakan ketidakpastian hukum bagi pasangan yang ingin menikah dengan keyakinan berbeda. Pasangan yang berbeda agama kerap mengajukan permohonan pencatatan perkawinan ke pengadilan. Selanjutnya akan diterima dan dicatatkan oleh pengadilan yang (kemudian) melahirkan disharmoni.

Namun, dengan dikeluarkannya SEMA Nomor 2 Tahun 2023, hakim pengadilan tidak lagi dapat mengabulkan permohonan tersebut. Sehingga praktik perkawinan beda agama harus dilakukan sesuai dengan hukum masing-masing agama dan kepercayaan. Berdasarkan SEMA tersebut, Mahkamah Agung secara jelas dan tegas mengatur, bahwa hakim dalam hal ini tidak diizinkan menerima serta mengabulkan pengajuan atau permohonan pencatatan perkawinan antar-umat yang berbeda agama dan kepercayaan.

Beberapa tulisan terdahulu yang menyorot isu nikah beda agama dengan perspektif tafsir diantaranya pernah dilakukan oleh Zainuddin², Muhammad Munir³, dan Popi Dwijayanti⁴. Penelitian tentang nikah beda agama dalam bentuk putusan hakim pernah

¹Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023, p. 1.

²Zainuddin, "Telaah Kritis Perkawinan Beda Agama Melalui Tafsir Maqāṣidī," (Disertasi, Program Studi Doktor Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Institut PTIQ, Jakarta, 2021), hal. iii-iv.

³Muhammad Munir, "Pernikahan Beda Agama M. Quraish Shihab dan Ahmad Mustofa Al-Maraghi dan Relevansinya Terhadap Peraturan Perundang-undangan di Indonesia," (Tesis Pascasarjana, Program Magister Al-Ahwal Al-Syakhsyah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2023), hal. xiv.

⁴Popi Dwijayanti, "Nikah Beda Agama Perspektif Tafsir Maqāṣidī Abdul Mustaqim," (Skripsi Sarjana, Fakultas Ushuluddin dan Humaniora Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang, 2023), hal. xvi.

dilakukan oleh Nabila Nurfitri⁵. Sementara tulisan mengenai nikah beda agama dengan perspektif Hak Asasi Manusia pernah dilakukan oleh Sri Wahyuni⁶. Selain itu, M. Thahir Maloko dkk. Menulis larangan perkawinan beda agama di Indonesia dalam perspektif hukum, agama, dan hak asasi manusia.⁷

Ahmad Faiz Shobir Alfikri mengungkapkan, bahwa SEMA No. 2 Tahun 2023 hanya memenuhi sebagian aspek kepastian hukum berdasar perspektif Gustav Radburch.⁸ Sementara Bintang Ulya Kharisma menunjukkan, bahwa SEMA No. 2 Tahun 2023 dapat menjadi penengah antara Undang-undang Perkawinan dengan Undang-undang Administrasi Penduduk. Sementara menurut Muharrir dkk., keberadaan SEMA Nomor 2 Tahun 2023 pada realitasnya tidak memiliki dampak yang cukup solutif dalam isu perkawinan beda agama. Hal ini karena kedudukan SEMA berada di bawah Undang-undang Administrasi Penduduk dalam tata hierarki perundangan Indonesia.⁹

Beberapa penelitian tentang SEMA Nomor 2 Tahun 2023 yang telah dilakukan, belum ada yang menelusuri bagaimana sejarah dimaklumatkannya SEMA tersebut dan bagaimana landasan filosofisnya. Berangkat dari latar belakang di atas, perlu kiranya penelusuran akan dasar filosofis, sejarah dan akibat hukum dimaklumatkannya SEMA Nomor 2 Tahun 2023. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis regulasi perkawinan beda agama sebelum dan sesudah SEMA Nomor 2 Tahun 2023. Dengan demikian, kita dapat memahami implikasi hukum dan sosial dari perubahan ini, sehingga masyarakat dan institusi hukum dapat menanggapi perubahan tersebut.

SEMA Nomor 2 Tahun 2023 melarang praktik pernikahan beda agama. Filsafat hukum berfungsi untuk menilai sejauh mana SEMA tersebut adil, serta mendorong

⁵Nabila Nurfitri, "Penafsiran Hakim Pada Pengaturan Perkawinan Beda Agama dalam Maqashid Syariah (Studi Putusan Nomor 495/Pdt.P/2021/PN.BDG dan 403/Pdt.P/2019/PN.SKT)," (Skripsi Sarjana, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2022), hal. iv.

⁶Sri Wahyuni, "Perkawinan Beda Agama di Indonesia dan Hak Asasi Manusia," *In Right Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia* Vol. 1 No. 1 (2011), hal. 150.

⁷Maloko, M. T., Chotban, S., Fuady, M. I. N., & Hasdiwanti, "Analyzing The Prohibition Of Interfaith Marriage In Indonesia: Legal, Religious, And Human Rights Perspectives," *Cogent Social Sciences*, 10(1)(2024), hal. 1.

⁸Ahmad Faiz Shobir Alfikri, "Determinasi SEMA No. 2 Tahun 2023 Dalam Hukum Perkawinan Beda Agama Di Indonesia Perspektif Asas Kepastian Hukum," (Skripsi Sarjana, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2023), hal. xx.

⁹Muharrir, Jefrie Maulana dan Muhammad Nahyan Zulfikar, "Kekuatan Hukum Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Bagi Hakim Dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat yang Berbeda Agama dan Kepercayaan," *Journal IUS Civile* Vol. 7 No. 2 (2023). hal. 79.

perubahan hukum yang diperlukan agar sesuai dengan perkembangan sosial yang semakin kompleks. Penelitian berusaha menyelaraskan antara hukum negara dan nilai-nilai agama demi memastikan keadilan bagi seluruh warga negara.

Metode Penelitian

Penelitian ini termasuk termasuk penelitian pustaka (*library research*) yang bersifat normatif deskriptif. Penulis menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*). Sumber data primer dalam penelitian ini mencakup setiap regulasi perundangan, risalah resmi, putusan pengadilan dan dokumen resmi negara¹⁰ seperti: Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 Tentang Perkawinan, SEMA Nomor 2 Tahun 2023, Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 46/Pdt.P/2016/ Pn.Skt., dan Kompilasi Hukum Islam.

Sumber data sekunder dalam penelitian ini mencakup buku hukum, jurnal yang bersisi prinsip dasar hukum, pandangan para ahli, hasil penelitian hukum, kamus hukum atau ensiklopedia hukum¹¹, serta website yang berhubungan dengan penelitian ini. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik dokumenter dan analisis yang akan dilakukan oleh penulis dalam mengolah data yang sudah dikumpulkan adalah dengan menggunakan metode analisis deskriptif.

Regulasi Nikah Beda Agama Sebelum SEMA Nomor 2 Tahun 2023

Sejarah mencatat, dalam konteks hukum perkawinan, Indonesia memiliki beberapa regulasi peninggalan penjajah dan hukum adat yang berlaku. Menurut teori resepsi Christian Snouck Hurgronje, sebelum dibentuk Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Indonesia menggunakan regulasi peninggalan penjajah dan hukum adat yang berlaku di masing-masing daerah¹².

Sebelum dibentuknya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pernikahan beda agama diatur dalam *Regeling Op Gemengde Huwlijken Staatblad* 1898 No. 158. Dalam hal ini, pernikahan beda agama tidak diatur secara khusus melainkan termasuk dalam

¹⁰Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram-NTB: Mataram, 2020), hal. 59.

¹¹Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum ...*, hal. 60.

¹²Ali Wafa, *Hukum Perkawinan Di Indonesia Sebuah Kajian Dalam Hukum Islam Dan Hukum Materiil* (Tangerang Selatan: YASMI, 2019), hal. 9-14.

pernikahan campuran. Hal ini sebagaimana tertuang dalam Pasal 1, Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 7 ayat (2)¹³.

Setelah dibentuk Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, regulasi perkawinan di Indonesia mengalami unifikasi. Namun unifikasi regulasi perkawinan ini memiliki kelemahan di mana dalam hal pernikahan beda agama tidak diatur secara eksplisit sebagaimana dalam regulasi sebelumnya, sehingga menimbulkan multi tafsir.

Hal tersebut dalam dilihat dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menjelaskan bahwa perkawinan adalah sah jika dilaksanakan sesuai dengan hukum masing-masing agama dan kepercayaan. Tetapi poin ini kemudian dikuatkan oleh Pasal 8 huruf (f) yang secara jelas melarang pernikahan yang dilarang oleh agama atau peraturan lain yang berlaku¹⁴.

Namun kedua pasal tersebut dinilai bertentangan dengan Pasal 57 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menjelaskan mengenai perkawinan campuran yang dalam tata pelaksanaannya diatur dalam Pasal 6 *Regeling Op Gemengde Huwlijken Staatblad* 1898 No. 158 dengan merujuk pada Pasal 66 Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Selain itu, terdapat pendapat lain yang mengungkapkan bahwa Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak mengatur pernikahan beda agama, sehingga jika merujuk pada Pasal 66 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan maka peraturan lama dapat diberlakukan kembali yang tidak lain adalah *Regeling Op Gemengde Huwlijken Staatblad* 1898 No. 158¹⁵.

Disparitas aturan ini berlanjut dengan munculnya putusan MA yang mengabulkan permohonan pernikahan beda agama dan tertuang dalam putusan MA Nomor 1400/Pdt/1986. Dengan dikeluarkannya putusan tersebut, aturan seputar nikah beda agama di Indonesia menjadi lebih beragam di mana putusan tersebut dapat dijadikan Yurisprudensi bagi hakim yang memutuskan kasus serupa.

¹³J. Sodik, Misno, Abdul Rosyid, "Pernikahan Beda Agama Menurut Imam Madzhab Dan Hukum Positif Di Indonesia", *Jurnal Al-Maslahah Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* Vol. 7 No.1 (2019), hal. 21.

¹⁴J. Sodik, Misno, Abdul Rosyid, "Pernikahan Beda Agama Menurut Imam Madzhab Dan Hukum Positif Di Indonesia...", hal. 22.

¹⁵J. Sodik, Misno, Abdul Rosyid, "Pernikahan Beda Agama Menurut Imam Madzhab Dan Hukum Positif Di Indonesia...", hal. 22-23.

Pada tanggal 10 Juni 1991, sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (KHI), regulasi yang dijadikan pedoman mengenai perkawinan bagi umat Islam Indonesia bertambah¹⁶. Hal ini juga berarti memperkaya regulasi mengenai pernikahan beda agama. Dalam KHI, pernikahan beda agama diatur secara eksplisit dan tertuang dalam Pasal 40 huruf c dan Pasal 44 KHI yang pada poinnya adalah melarang pernikahan yang salah satu di antara kedua mempelai memiliki agama atau kepercayaan yang berbeda¹⁷.

Aturan mengenai legalitas pernikahan beda agama di Indonesia masih berlanjut dengan dikeluarkannya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Dalam Pasal 35 huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dinyatakan bahwa termasuk dalam perkawinan yang dapat dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DKCS) adalah perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan. Perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan ini kemudian ditafsirkan sebagai perkawinan yang dilakukan oleh antar umat beda agama¹⁸.

Kemunculan SEMA Nomor 2 tahun 2023 dapat menjadi penengah antara disharmoni UU Perkawinan dengan UU Adminduk.¹⁹ Tetapi tidak berhenti di situ, Mahkamah Konstitusi (MK) pada tahun 2014 melalui putusnya No.68/PUU-XII/2014 menyatakan nikah beda agama menurut hukum positif di Indonesia tidak bisa dilaksanakan, MK juga menolak *Judicial Review* Pasal 2 ayat (1)²⁰.

Dengan demikian, regulasi pernikahan nikah beda agama di Indonesia sebelum dimaklumatkannya SEMA No. 2 Tahun 2023 terdiri dari:

1. *Regeling Op Gemengde Huwlijken Staatblad* 1898 No. 158, dalam regulasi ini pernikahan beda agama masuk dalam ketentuan perkawinan campuran. Dalam regulasi ini pernikahan beda agama berhak legal atau diperbolehkan dan sah secara hukum.

¹⁶Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam, hal. 1.

¹⁷Kementerian Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam*, hal. 21-23.

¹⁸Fakhrurrazi M. Yunus, Zahratul Aini, "Perkawinan Beda Agama dalam Undang-undang Noor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan", *Media Syari'ah* Vol. 20 No. 2 (2018), hal. 144.

¹⁹ Bintang Ulya Kharisma, "Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023, Akhir Dari Polemik Perkawinan Beda Agama?", *Journal of Sciencetech Research and Development*, Vol. 5, No. 1 (2023), hal. 477.

²⁰ Aurora Vania Crisdi Gonadi and Gunawan Djajaputra, "Analisis Perspektif Pro Kontra Masyarakat Terhadap Penerapan Sema No. 2 Tahun 2023", *UNES Law Review*, vol. 6, No. 1 (2023), hal. 2974.

2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, terdapat bias hukum dimana pernikahan beda agama tidak diatur secara spesifik sebagaimana dalam regulasi sebelumnya sehingga terjadi multi tafsir dalam pemberlakuannya.
3. Yurisprudensi MA 1400/Pdt/1986, dalam regulasi ini pernikahan beda agama diperbolehkan dan sah di mata hukum.
4. Kompilasi Hukum Islam melarang pernikahan beda agama.
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dalam regulasi ini pernikahan beda agama diperbolehkan sepanjang putusan Pengadilan mengatakan hal sama.
6. Putusan Mahkamah Konstitusi No.68/PUU-XII/2014 yang menolak Judicial Review Pasal 2 ayat (1) dan menyatakan bahwa nikah beda agama menurut hukum positif di indonesia tidak bisa dilaksanakan.

Legalitas Nikah Beda Agama setelah Berlakunya SEMA Nomor 2 Tahun 2023

Sejak tahun 2012, Mahkamah Agung (MA) sebagai badan peradilan tertinggi di Indonesia menyelenggarakan rapat pleno yang dilaksanakan pada masing-masing kamar untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang muncul baik seputar masalah teknis atau yudisial. Hasil pleno dari masing-masing kamar tersebut kemudian dimaklumkan dalam bentuk Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA)²¹.

Di antara SEMA yang dikeluarkan oleh MA pada tahun 2023 adalah SEMA Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk Hakim Dalam Mengadili Perkara Pencatatan Perkawinan Antar-Umat Yang Berbeda Agama dan Kepercayaan yang pada poinnya menyatakan bahwa, Perkawinan adalah sah apabila dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 8 huruf f Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Pengadilan tidak diperkenankan mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan antar-umat yang berbeda agama dan kepercayaan²².

Terdapat dua point penting dalam SEMA Nomor 2 Tahun 2023 tersebut yang harus diperhatikan dan dipedomani oleh para hakim yang berada di bawah naungan MA. Poin

²¹Afivani Hilda Dinura, "Regulasi Isbat Nikah Poligami Dalam SEMA No. 3 Tahun 2018 (Perspektif Maqashid Syariah Ibn Asyur)," (Tesis Program Studi Hukum Keluarga Pascasarjana UIN KHAS Jember, Tahun 2022), hal. 104.

²²SEMA Nomor 2 Tahun 2023, hal. 1.

pertama adalah ketentuan spesifikasi mengenai keabsahan pernikahan, sebagaimana tertuang dalam pasal 2 ayat (1) dan pasal 8 huruf f Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Poin ini dengan jelas menegaskan bahwa keabsahan perkawinan berdasarkan pada ketentuan dalam Undang-undang Perkawinan sehingga setiap perkawinan yang tidak sesuai dengan ketentuan tersebut tidak sah secara hukum.

Kedua, Pengadilan tidak mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan antar-umat yang berbeda agama dan kepercayaan. Hal ini berarti bahwa setiap pengadilan yang berada di bawah naungan MA tidak diperkenankan untuk mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan beda agama dengan alasan apa pun. Keberadaan SEMA Nomor 2 Tahun 2023 berfungsi untuk mengkhususkan peraturan nikah beda agama yang ada sebelumnya, yakni Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal 35 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Meski demikian, pengkhususan ini hanya berlaku pada lingkup Pengadilan saja di mana SEMA tersebut hanya mengikat pada para hakim Pengadilan di bawah naungan Mahkamah Agung.

Selanjutnya keberadaan SEMA Nomor 2 Tahun 2023 sebagai petunjuk bagi hakim dalam mengadili permohonan pencatatan perkawinan antar umat beda agama memberikan angin segar terhadap kepastian hukum nikah beda agama di Indonesia. Dengan adanya SEMA Nomor 2 Tahun 2023 praktik nikah beda agama di Indonesia ditolak secara tegas dan tidak sah di mata hukum baik pernikahan tersebut dilakukan di dalam negeri yang artinya ditetapkan oleh Pengadilan di bawah naungan MA atau dilakukan di luar negeri kecuali dengan bukti yang memadai berupa bukti sah bahwa perkawinan tersebut sesuai dengan ketentuan negara tempat berlangsungnya perkawinan²³.

Dengan demikian pernikahan beda agama yang dilakukan setelah terbitnya SEMA Nomor 2 Tahun 2023 tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum. Hal ini juga berpengaruh pada anak yang lahir dari pernikahan beda agama setelah terbitnya SEMA Nomor 2 Tahun 2023 di mana ketika pernikahan tersebut tidak sah di mata hukum maka anak yang lahir dari pernikahan tersebut juga tidak sah dengan kata lain hanya memiliki

²³<https://repository.upstegal.ac.id/8318/> diakses pada Minggu, 26 Mei 2024 pukul 22.00 WIB.

hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya sebagaimana dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan²⁴.

Dalam menghadapi pemberlakuan regulasi tersebut beberapa agama memiliki reaksi berbeda. Bagi masyarakat yang beragama Kristen Protestan atau Katolik, gereja memberikan respon positif terhadap SEMA Nomor 2 Tahun 2023. Hal ini terlihat dalam sikap pelayan gereja yang cukup tegas dalam memberikan pelayanan sakramen perkawinan nikah beda agama di mana pihak yang menginginkan pelayanan sakramen perkawinan di gereja, diharuskan mengikuti ajaran dari gereja tersebut. Hal ini berarti bahwa pihak yang berbeda agama diharuskan berpindah agama agar memiliki keyakinan yang sama dengan gereja yang memberikan pelayanan²⁵.

Larangan pengabulan permohonan pencatatan perkawinan antar umat beda agama yang tertuang dalam SEMA Nomor 2 Tahun 2023 merupakan langkah maju bagi kelompok teosentris melalui konsep maslahat dalam *maqashid syariah* menjadikan agama sebagai *non-derogable rights* (hal yang tidak dapat dikurangi) di mana dalam perumusan hukum terdapat hierarki berupa *kulliyat al-Khams* yang tidak boleh dilanggar dengan agama sebagai prioritas utama. Sedangkan di sisi lain bagi kelompok antroposentris dengan konsep *maslahat* dalam utilitarianisme menjadikan kebahagiaan manusia sebagai dasar perumusan hukum²⁶ sehingga ketika terdapat pelanggaran praktik beda agama maka pada saat bersamaan terdapat pelanggaran hak asasi.

Lebih lanjut jika ditarik benang merah dalam pro kontra keberadaan SEMA Nomor 2 Tahun 2023 terdapat poin HAM yang mendasari pro kontra tersebut. Jika dilihat kembali berdasarkan Pasal 28 B ayat (1) UUD 1945 disebutkan bahwa setiap orang memiliki kebebasan dalam melaksanakan perkawinan. Namun tidak berhenti di situ, jika dilihat dalam pasal selanjutnya, yakni dalam Pasal 28 J ayat (2) UUD 1945 bahwa kebebasan yang disebutkan sebelumnya, juga terikat dalam pembatasan yang diatur oleh Undang-undang²⁷.

²⁴Rahmi Murniawati, "Akibat Hukum Bagi Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Beda Agama Setelah Berlakunya SEMA Nomor 2 Tahun 2023", *UNES Journal of Suara Justisia*, Vol 7 (Januari, 2024), hal. 1392.

²⁵Filemon Halawa, "Sikap Gereja Menghadapi Perkawinan Beda Agama Yang Dilarang Dalam SEMA Nomor 2 Tahun 2023 Ditinjau Dari Teori Inkremental," *Real Didache: Journal of Christian Education* Vol.3 No. 2 (September, 2023), hal. 151.

²⁶Faiq Tobroni, "Kawin Beda Agama Dalam Legislasi Hukum Perkawinan Indonesia Perspektif HAM, *Al-Mawarid* Vol. XI No. 2 (Sept-Jan, 2011), hal. 169-170.

²⁷Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 cet.9 (Sekretariat Jendral MPR RI, 2020), hal. 71.

Selain itu, perlu dilihat juga berdasarkan Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 10²⁸ bahwa setiap orang memiliki kebebasan dalam melanjutkan keturunan dan membentuk keluarga melalui perkawinan yang sah. Di mana dalam pasal tersebut juga dijelaskan bahwa perkawinan yang sah berdasarkan pada 2 poin penting, yakni atas kehendak bebas calon suami dan istri serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan²⁹.

Dengan demikian dapat dipahami bahwa regulasi pelarangan pengabulan permohonan pencatatan perkawinan antar umat beda agama dalam SEMA Nomor 2 Tahun 2023 tidak mengandung unsur pelanggaran HAM. Justru sebaliknya, bahwa SEMA Nomor 2 Tahun 2023 telah sesuai dengan aturan HAM yang dianut oleh Indonesia, yakni HAM partikular di mana setiap kebebasan yang berlaku dibatasi oleh aturan yuridis dan moral yang berlaku sebagaimana dalam tertuang dalam Pasal 28 J ayat (2) UUD 1945³⁰.

Landasan Filosofis SEMA Nomor 2 Tahun 2023

Perkawinan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa³¹. Sedangkan dalam KHI, perkawinan diartikan sebagai akad yang sangat kuat atau *miṣāqan ghalīẓan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah³².

Jika melihat pada definisi perkawinan yang dituangkan dalam kedua regulasi di atas dapat dipahami bahwa pernikahan tidak semata ditujukan untuk memenuhi kebutuhan biologis dan psikologis semata. Namun, terdapat unsur ibadah yang merupakan bentuk manifestasi ketaatan seorang hamba pada Tuhannya. Sehingga perkawinan memiliki hubungan yang erat dan tidak dapat dipisahkan dengan agama.

²⁸Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, hal. 5.

²⁹Naela Rosita, "Larangan Izin Perkawinan Beda Agama (SEMA Nomor 2 Tahun 2023) Perspektif Maqasid Syariah dan Hak Asasi Manusia." (Skripsi Sarjana, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2024), hal. 49.

³⁰Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 cet. 9, hal. 71.

³¹Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 2 ayat (1).

³²Mahkamah Agung RI, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian dalam Pembahasannya* (2011), hal. 64.

Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menjelaskan bahwa “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”³³. Dalam Pasal 4 KHI juga dijelaskan bahwa “Pernikahan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan”. Selanjutnya dalam Pasal 40 dan 44 KHI juga disebutkan larangan melangsungkan perkawinan jika salah satu dari calon mempelai baik wanita atau pria tidak beragama Islam³⁴.

Dengan demikian jika merujuk pada kedua regulasi di atas, dipahami bahwa pernikahan beda agama tidak memiliki kekuatan hukum dan tidak dilegalkan di Indonesia. Kendati demikian, beberapa Pengadilan mengabulkan permohonan nikah beda agama. Bahkan Mahkamah Agung (MA) sebagai salah satu badan Peradilan tertinggi di Indonesia juga sempat mengabulkan permohonan pencatatan nikah beda agama dengan nomor putusan 1400/K/Pdt/1986. Dalam putusan tersebut MA membatalkan penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, membatalkan surat penolakan pegawai luar biasa pencatatan sipil provinsi Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta serta memerintahkan pegawai pencatat pada Kantor Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta untuk melangsungkan perkawinan pemohon setelah syarat perkawinan menurut Undang-undang terpenuhi³⁵.

Selain itu, Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) juga mengeluarkan surat tertanggal 3 Mei 2019 yang memperbolehkan pencatatan perkawinan beda agama³⁶. Dengan adanya pengabulan permohonan dan surat edaran tersebut tentu akan berakibat tidak baik pada sistem hukum di Indonesia. Pengabulan tersebut dapat dijadikan sebagai Yurisprudensi dan salah satu sumber hukum bagi hakim-hakim lainnya dalam memutuskan perkara yang sama.

Pada tahun 2023 Mahkamah Agung mengeluarkan hasil rapat Pleno berupa Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 tahun 2023 tentang Petunjuk Bagi Hakim Dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat Yang Berbeda

³³Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 2 ayat (1).

³⁴Instruksi Presiden (Inpres) Republik Indonesia Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam, hal 1 lihat juga Mahkamah Agung RI, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian dalam Pembahasannya ...*, hal. 73.

³⁵Putusan MA Nomor 1400/K/Pdt/1986, hal. 37-38.

³⁶<https://www.hukumonline.com/berita/a/sejak-1986-ma-legalkan-kawin-beda-agama-bagaimana-dengan-mk-lt6241ddbabb28a/> diakses pada Jumat, 1 Desember 2023 pukul 21.10 WIB.

Agama Dan Kepercayaan yang diberlakukan pada 17 Juli 2023. Hal ini kemudian juga berdampak pada pluralitas hukum di Indonesia dengan adanya disparitas putusan seputar regulasi nikah beda agama.

Dalam membentuk suatu peraturan perundang-undangan sebetulnya terdapat beberapa asas yang harus dipenuhi sebagaimana tertuang dalam Pasal 5 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan³⁷. Salah satu asas yang harus dipenuhi adalah asas dapat dilaksanakan, yakni setiap pembentukan peraturan harus memperhitungkan efektivitas peraturan perundangan tersebut dalam kehidupan masyarakat baik secara filosofis, sosiologis dan yuridis³⁸. Hal tersebut berarti dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran serta cita-cita hukum yang mencakup suasana kebatinan, serta falsafah bangsa Indonesia itu sendiri³⁹.

Indonesia adalah negara hukum yang tidak lepas dari dampak aliran positivisme. Hal ini menjadikan kepastian hukum sebagai aspek utama cita, tujuan atau nilai dasar hukum Indonesia⁴⁰. SEMA Nomor 2 Tahun 2023 sendiri dibentuk dan disahkan dengan tujuan untuk memberikan kepastian hukum dan kesatuan penerapan hukum dalam mengadili permohonan pencatatan perkawinan antar-umat yang berbeda agama dan kepercayaan⁴¹. Dengan demikian pembentukan SEMA Nomor 2 Tahun 2023 sesuai dengan cita, tujuan atau nilai dasar hukum Indonesia.

Lebih lanjut jika melihat pada konsep *ta'lil* dalam *maqashid syariah* milik Ibnu Asyur, suatu hukum harus mengandung *illat* berupa sifat yang dapat mendeteksi arah kemaslahatan yang dituju. Beberapa agama di Indonesia memiliki pandangan yang berbeda mengenai kebolehan melakukan praktik nikah beda agama. Keberagaman pandangan tersebut tidak dapat dihindari dikarenakan Indonesia merupakan negara prulalistik dengan keberagaman suku, ras dan agama yang dianut.

³⁷Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, hal. 5.

³⁸Penjelasan Pasal 5 huruf (d) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

³⁹Ahmad Faiz Shobir Alfikri, "Determinasi SEMA No. 2 Tahun 2023 Dalam Hukum Perkawinan Beda Agama Di Indonesia Perspektif Asas Kepastian Hukum (Skripsi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2023), hal. 42-43.

⁴⁰Ahmad Faiz Shobir Alfikri, "Determinasi SEMA No. 2 Tahun 2023 Dalam Hukum Perkawinan Beda Agama Di Indonesia Perspektif Asas Kepastian Hukum .., hal. 43.

⁴¹SEMA Nomor 2 Tahun 2023, hal. 1.

Dalam agama Islam sendiri nikah beda agama bukan termasuk hal yang dilarang secara mutlak. Dengan artian bahwa nikah beda agama boleh dilakukan dalam keadaan tertentu dan dengan persyaratan yang cukup ketat. Hal serupa juga ditekankan dalam agama lain seperti agama Kristen Protestan dan Katolik⁴².

Meski dalam praktiknya *illat* hukum dapat berbeda tergantung pada interpretasi serta pandangan ahli hukum. Namun perlu dicatat bahwa kebolehan nikah beda agama dengan persyaratan tersebut tidak lepas dari konsep *illat* atau alasan mengapa hukum nikah beda agama boleh bersyarat. Di antara *illat* yang mendasar adalah untuk melindungi agama atau ideologi pasangan dan anak dari pasangan itu sendiri karena dengan pernikahan beda agama terdapat peluang konflik ideologi dan praktik ajaran agama yang dianut⁴³.

Keluarga merupakan pondasi dasar suatu masyarakat. Sehingga konflik dalam keluarga yang dilatarbelakangi perbedaan ideologi dapat membahayakan pada stabilitas dan ketahanan sosial masyarakat secara umum. Dengan demikian keberadaan SEMA Nomor 2 Tahun 2023 tentang pedoman hakim dalam mengadili permohonan pencatatan pernikahan beda agama yang menutup peluang bagi hakim untuk mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan beda agama sudah sesuai dengan *illat* hukum, yakni menutup peluang konflik ideologi yang terjadi dalam sebuah keluarga sehingga dapat mempengaruhi pemahaman toleransi beragama serta stabilitas ketahanan sosial masyarakat.

Kesimpulan

Regulasi pernikahan nikah beda agama di Indonesia sebelum dimaklumatkannya SEMA No. 2 Tahun 2023 terdiri dari *Regeling Op Gemengde Huwlijken Staatsblad* 1898 No. 158, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, Yurisprudensi MA 1400/Pdt/1986, dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Setelah SEMA No. 2 Tahun 2023 berlaku, keabsahan perkawinan ditentukan oleh ketentuan yang terdapat dalam Undang-undang Perkawinan. Setiap pengadilan di bawah Mahkamah Agung dilarang untuk mengabulkan permohonan

⁴²Ahmad Faiz Shobir Alfikri, "Determinasi SEMA No. 2 Tahun 2023 Dalam Hukum Perkawinan Beda Agama Di Indonesia Perspektif Asas Kepastian Hukum," ..., hal. 24-25.

⁴³Jefry Tarantang, Siah Khosiyah, Usep Saepullah, "Filosofi 'Illat Hukum dan Maqashid Syariah Dalam Perkawinan Beda Agama," *Jurnal Studi Agama dan Masyarakat* Vol. 19 No.1 (Juni, 2023), hal. 47.

pencatatan perkawinan beda agama dengan alasan apapun. Sehingga berlakunya SEMA No. 2 Tahun 2023 memberikan dampak hukum berupa tidak sahnya perkawinan beda agama. Selain itu, anak yang lahir dari perkawinan beda agama setelah diterbitkannya SEMA No. 2 Tahun 2023 hanya memiliki hubungan darah dengan ibunya dan keluarga ibunya. Keberadaan SEMA Nomor 2 Tahun 2023 merupakan langkah preventif dalam tatanan sosial. Dalam perspektif filsafat hukum, SEMA Nomor 2 Tahun 2023 sudah selaras dengan *illat* hukum, yaitu menutup peluang terjadinya konflik ideologi dalam sebuah keluarga. Sehingga dapat menguatkan ketahanan serta stabilitas sosial masyarakat.

Daftar Pustaka

- Alfikri, Ahmad Faiz Shobir. "Determinasi SEMA No. 2 Tahun 2023 Dalam Hukum Perkawinan Beda Agama Di Indonesia Perspektif Asas Kepastian Hukum," (Skripsi Sarjana, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2023).
- Dinura, Afivani Hilda. "Regulasi Isbat Nikah Poligami Dalam SEMA No. 3 Tahun 2018 (Perspektif Maqashid Syariah Ibn Asyur)", (Tesis Program Studi Hukum Keluarga Pascasarjana UIN KHAS Jember, Tahun 2022).
- Dwijayanti, Popi. "Nikah Beda Agama Perspektif Tafsir Maqāṣidī Abdul Mustaqim," (Skripsi Sarjana, Fakultas Ushuluddin dan Humaniora Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang, 2023).
- Gonadi, Aurora Vania Crisdi, and Gunawan Djajaputra. "Analisis Perspektif Pro Kontra Masyarakat Terhadap Penerapan Sema No. 2 Tahun 2023", *UNES Law Review*, vol. 6, no. 1 (2023). <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1.1072>.
- Halawa, Filemon. "Sikap Gereja Menghadapi Perkawinan Beda Agama Yang Dilarang Dalam SEMA Nomr 2 Tahun 2023 Ditinjau Dari Teori Inkremental," *Real Didache: Journal of Christian Education* Vol.3 No. 2 (September, 2023). DOI: <https://doi.org/10.53547/rdj.v3i2.434>.
- <https://repository.upstegal.ac.id/8318/>
- <https://www.hukumonline.com/berita/a/sejak-1986-ma-legalkan-kawin-beda-agama-bagaimana-dengan-mk-lt6241ddbbab28a/>

- Instruksi Presiden (Inpres) Republik Indonesia Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam, hal 1 lihat juga Mahkamah Agung RI, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian dalam Pembahasannya*.
Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam
- Kharisma, Bintang Ulya. "Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023, Akhir dari Polemik Perkawinan Beda Agama?," *Journal of Scientech Research and Development* Vol. 5 No. 1 (Juni, 2023). DOI: <https://doi.org/10.56670/jsrd.v5i1.164>.
- Mahkamah Agung RI, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian dalam Pembahasannya* (2011).
- Maloko, M. Thahir, et al. "Analyzing The Prohibition Of Interfaith Marriage In Indonesia: Legal, Religious, And Human Rights Perspectives". *Cogent Social Sciences*, 10(1)(2024). <https://doi.org/10.1080/23311886.2024.2308174>
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram-NTB: Mataram, 2020).
- Muharrir, Muharrir, Jefrie Maulana, and Muhammad Nahyan Zulfikar. "Kekuatan Hukum Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Bagi Hakim Dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat yang Berbeda Agama dan Kepercayaan," *Journal IUS Civile* Vol. 7 No. 2 (2023). DOI: <https://doi.org/10.35308/jic.v7i1.8462>.
- Munir, Muhammad. "Pernikahan Beda Agama M. Quraish Shihab dan Ahmad Mustofa Al-Maraghi dan Relevansinya Terhadap Peraturan Perundang-undangan di Indonesia," (Tesis Pascasarjana, Program Magister Al-Ahwal Al-Syakhsiyah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2023).
- Murniwati, Rahmi. "Akibat Hukum Bagi Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Beda Agama Setelah Berlakunya SEMA Nomor 2 Tahun 2023", *UNES Journal of Swara Justisia*, Vol 7 (Januari, 2024). DOI: <https://doi.org/10.31933/ujsj.v7i4.468>.
- Nurfitriya, Nabila. "Penafsiran Hakim Pada Pengaturan Perkawinan Beda Agama dalam Maqashid Syariah (Studi Putusan Nomor 495/Pdt.P/2021/PN.BDG dan 403/Pdt.P/2019/PN.SKT)," (Skripsi Sarjana, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2022).
- Putusan MA Nomor 1400/K/Pdt/1986.

- Rosita, Naela. "Larangan Izin Perkawinan Beda Agama (SEMA Nomor 2 Tahun 2023) Perspektif Maqasid Syariah dan Hak Asasi Manusia." (Skripsi Sarjana, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2024).
- Shodiq, Jafar, Misno Misno, and Abdul Rosyid. "Pernikahan Beda Agama Menurut Imam Madzhab Dan Hukum Positif Di Indonesia", *Jurnal Al-Maslahah Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* Vol. 7 No.1 (2019). DOI: <https://doi.org/10.30868/am.v7i01.543>.
- Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023.
- Tarantang, Jefry, Siah Khosyi'ah, and Usep Saepullah. "Filosofi 'Illat Hukum dan Maqashid Syariah Dalam Perkawinan Beda Agama," *Jurnal Studi Agama dan Masyarakat* Vol. 19 No.1 (Juni, 2023).
- Tobroni, Faiq. "Kawin Beda Agama Dalam Legislasi Hukum Perkawinan Indonesia Perspektif HAM, *Al-Mawarid* Vol. XI No. 2 (Sept-Jan, 2011). DOI : 10.23971/jsam.v19i1.6318.
- Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 cet.9 (Sekretariat Jendral MPR RI, 2020).
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 2 ayat (1).
- Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- Wafa, Ali. *Hukum Perkawinan Di Indonesia Sebuah Kajian Dalam Hukum Islam Dan Hukum Materiil* (Tangerang Selatan: YASMI, 2019).
- Wahyuni, Sri. "Perkawinan Beda Agama di Indonesia dan Hak Asasi Manusia," *In Right Jurnal Agama dan Hak Asasi Manusia* Vol. 1 No. 1 (2011). DOI: <https://doi.org/10.14421/inright.v1i1.1215>.
- Yunus, Fakhrurrazi M., and Zahratul Aini. "Perkawinan Beda Agama dalam Undang-undang Noor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan", *Media Syari'ah* Vol. 20 No. 2 (2018). DOI: <http://dx.doi.org/10.22373/jms.v20i2.6512>.
- Zainuddin. "Telaah Kritis Perkawinan Beda Agama Melalui Tafsir Maqāṣidī," (Disertasi, Program Studi Doktor Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Institut PTIQ, Jakarta, 2021).